

**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G/2026/PTA.Plg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

**ANCA ARDIYANSYAH BIN MUHIDIN**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Tunas Harapan, RT.09, RW.06, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

**NOVIA SAFITRI BIN RUSTAM EFFENDI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lorong Darma Bakti, Nomor 1045, RT.051, RW.008, Kelurahan Tiga Puluh Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 23 Oktober 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1447 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ANCA ARDIYANSYAH Bin MUHIDIN) terhadap Penggugat (NOVIA SAVITRI Binti RUSTAM EFFENDI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa isi putusan tersebut sudah diberitahukan kepada Tergugat melalui surat tercatat sebagaimana Relas Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 27 Oktober 2025 dan diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2025;

Bahwa kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan perlawanan (verzet) dengan Surat Gugatan Perlawanan tanggal 06 November 2025 dan terdaftar pada tanggal 06 November 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Palembang untuk:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 11 Desember 2025;
3. Mengadili kembali dengan menolak, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan, Penggugat semula;
4. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan verzet yang amarnya sebagai berikut :

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Mempertahankan Putusan Verstek Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 23 Oktober 2025;
4. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).



Bahwa pada acara pembacaan putusan verzet tersebut Pelawan dan Terlawan tidak hadir dan selanjutnya kepada Pelawan/Tergugat sudah diberitahukan isi putusan verzet secara elektronik pada tanggal 12 Desember 2025 dan kepada Terlawan/Penggugat juga sudah disampaikan isi putusan verzet melalui surat tercatat dan pada tanggal 16 Desember 2025 yang diterima oleh Apri, orang yang tinggal serumah dengan Terlawan/Penggugat;

Bahwa Pelawan/Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding keberatan atas Putusan Verzet Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 11 Desember 2025 tersebut dan mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding secara elektronik yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 16 Desember 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding secara elektronik pada tanggal 17 Desember 2025;

Bahwa memori banding dari Pemanding tanggal 17 Desember 2025 yang kemudian diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 17 Desember 2025 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2025, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding menanggapi dengan kontra memori banding tanggal 18 Desember 2025, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 Desember 2025 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 22 Desember 2025, dan pada hari itu juga kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pemanding;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik oleh Pengadilan Agama Palembang agar memeriksa berkas perkara banding tersebut dengan relaas pemberitahuan elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 09 Januari 2026, kemudian Pemanding dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 09 Januari 2026;



Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan register perkara banding Nomor 8/Pdt.G/2026/PTA.Plg, tanggal 15 Januari 2026, dan telah diberitahukan kepada para pihak dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 0271/PAN.PTA.W6-A/HK2.6//2026, tanggal 15 Januari 2026;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perkara *a quo*, perkara Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg dimohonkan banding secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2025, sedangkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Palembang Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg. diucapkan pada tanggal 11 Desember 2025 dengan tidak dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan, kemudian kepada Pelawan sudah diberitahukan isi putusan tersebut secara elektronik yang diterima oleh Pelawan tanggal 12 Desember 2025 maka sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara *a quo* diajukan banding masih dalam tenggat banding;

Menimbang, bahwa posisi dalam perkara di Pengadilan Agama Palembang Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg, Pembanding berkedudukan sebagai Tergugat/Pelawan yang berlawanan dengan Novia Safitri Bin Rustam Effendi sebagai Penggugat/Terlawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, dan selanjutnya para pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggat banding oleh subyek hukum



yang memiliki kapasitas sebagai pihak dan pengajuannya telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan maka selanjutnya secara formil perkara *a quo* dapat diterima dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sesuai dengan fungsinya akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pelawan memang mau rukun kembali, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam persidangan telah berusaha menasehati Pelawan agar tetap menjaga dalam membina rumah tangganya agar tetap rukun, sedangkan mediasi tidak pernah dilaksanakan karena Terlawan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pada tanggal 17 Desember 2025 Pemanding telah menyatakan Pemanding dan Terbanding sudah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan menyatakan rujuk, oleh karenanya memohon agar permohonan bandingnya untuk diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 11 Desember 2025;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2025 Terbanding menanggapi memori banding dari Pemanding dengan kontra memori banding yang pokok isinya adalah menyatakan sudah kembali rukun dalam rumah tangganya dengan Pemanding dan telah rujuk, dan selanjutnya menyatakan dukungan terhadap memori banding Pemanding yaitu agar memori banding dari Pemanding diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 11 Desember 2025;



Menimbang, bahwa karena antara Pembanding dan Terbanding sudah rukun kembali maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 11 Desember 2025 dan akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di pada acara verzet dibebankan kepada Pelawan dan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Palembang Nomor 2589/Pdt.G/2025/PA.Plg.tanggal 11 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1447 Hijriah:

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal

29 Januari 2026 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1447 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu **Dra. Hj. Amila Roza** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Raden Ahmad Syarnubi, S.H., M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.**

**Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Dra. Hj. Amila Roza**

**Rincian biaya :**

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,

**H. Ahmad Syahab, S.H, M.H**